



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 189-K/PM II-09/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deden Cahya Juvendra
Pangkat/NRP : Serda/21130035580792
J a b a t a n : Ba Kodim 0613/Ciamis
K e s a t u a n : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 9 Juli 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0613/Ciamis

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 di Staltahmil Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 062/TB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/16/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 062/TB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 14 November 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/19/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/56-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Februari 2022 di Lemasmil II Cimahi berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/38-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-30/A-21/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/21/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD /II-08/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/189-K/PM II-09/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera189-K/PM II-09/AD/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/189-K/PM II-09/AD/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD /II-08/XI/2021 tanggal 11 November 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan utang yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil Sigr Nopol, D-1878-AHF dari Deden Cahya Juvendra kepada Sdr. Abdul Rojak.
 - b) 4 (empat) lembar bukti transfer untuk pembayaran gadai kendaraan kepada Terdakwa Deden Cahya Juvendra.
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021 antara Sdr. Tatang (orang tua Sdri. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda (orang tua dari Serda Deden Cahya Juvendra).
 - d) 2 (dua) lembar *fotocopy* Berita Acara Pernyataan Sdr. Ujang Juanda tanggal 8 Maret 2021.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- a. Pemeriksaan dimuka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- b. Mengingat tujuan pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali hal tersebut selaras pula sebagaimana tujuan pemidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menjadi insan prajurit yang baik, menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- c. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung agar secara arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini tidak melihat dari segi materiil saja tetapi melihat juga dari segi moril, Penasehat Hukum mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahan karena Terdakwa dalam perkara ini menyesali atas perbuatannya dan latar belakang Terdakwa melakukan penipuan dilakukan secara bersama-sama tersebut dengan istri sirinya adalah merupakan atas dasar ide dari Sdri. Fani tersebut dan bahwa sifat, hakekat dan tabiat dari Sdri. Fani lah yang sangat berdampak buruk terhadap diri Terdakwa serta Terdakwa dalam hal ini telah berupaya bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada para korban dengan cara mencicilnya serta dengan pihak keluarganya dari Terdakwa akan berupaya melunasi semua kerugian yang diderita oleh para korban tersebut setelah rumah mili dari keluarga Terdakwa tersebut yang dijadikan jaminan laku terjual.
- d. Bahwa Terdakwa selama berdinis mempunyai perilaku yang baik, loyal terhadap pimpinan, disiplin dalam bekerja, mempunyai keinginan untuk mengembangkan karier, serta dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya.
- e. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan dan menjawab dengan jujur dan tegas serta apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memper lancar jalannya sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa sangat masih produktif dan masih sangat muda terbukti dengan pelaksanaan tugasnya sehari-hari Terdakwa sangat baik.
- g. Bahwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri serta keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- i. Bahwa Terdakwa telah berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjadi prajurit yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- j. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, maka Penasehat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan II-09 Bandung agar memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di rumah Sdr Abdul Rozak yang beralamat di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut, atau setidaknya tidaknya di Kab.Garut, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Deden Cahya Juvendra NRP 21130035580792 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba If dan ditempatkan di Yonif 301/Pks kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serda NRP 21130035580792.

2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Herlina alias Fani datang ke rumah Sdr Abdul Rozak (Saksi-1) yang beralamat di Kp. Cibalang Rt. 003 Rw. 004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut untuk menggadaikan mobil yang telah dirental oleh Terdakwa jenis Daihatsu Sigr Nopol D 1878 AHF di daerah Bandung dengan nilai gadaian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan uang gadai kendaraan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan Saksi-1 lunasi setelah Terdakwa dan Sdri Fani memperlihatkan bukti BPKB, tetapi 2 (dua) hari kemudian Sdri. Fani menelpon Saksi-1 dan meminta agar uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirim melalui transfer karena anak Sdri. Fani sedang sakit sehingga Saksi-1 mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa Bank BCA norek 1481468774.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Sdri. Fani menelpon Saksi-1 dan menyampaikan kendaraan yang telah digadaikan kepada Saksi-1 jenis Daihatsu Sigr warna abu-abu Nopol D 1878 AHF bermasalah dan meminta Saksi-1 untuk mengantarkan kendaraan tersebut untuk menggantinya dengan kendaraan lain sehingga Saksi-1 mengajak Sdr. Hasanudin (Saksi-2) pergi untuk menemui Sdri. Fani di depan RS dr Slamet Kab. Garut, menggunakan kendaraan Daihatsu Sigr warna abu-abu Nopol D 1878 AHF kemudian setelah bertemu dengan Sdr Fani dan kedua anaknya yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan, tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melihat keberadaan Terdakwa lalu Sdri Fani menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke pemilik mobil tersebut di daerah Bandung dan berjanji akan menukarnya dengan unit lain, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Fani bersama kedua anaknya pergi ke Bandung menggunakan kendaraan Daihatsu Sigr warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang dikemudikan Saksi-2.
5. Bahwa sesampainya di Bandung, sekira Pukul 01.00 WIB kendaraan yang Saksi-1 dapat gadai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Perumahan Permata Biru Cibiru Bandung rumah adiknya Sdri. Fani yaitu Sdr. Febri selanjutnya Saksi-2 diminta kembali mengemudikan kendaraan Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol D 1878 AHF menuju rentalan mobil di daerah Bandung namun Saksi-1 dan Saksi-2 lupa alamatnya dan di dalam kendaraan tersebut Sdri. Fani mengajak seorang perempuan yang tidak dikenal dan Sdr. Agus yang mengikuti mobil tersebut menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa sesampainya di tempat rental di daerah Bandung, mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol D 1878 AHF ditinggal, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri Fani bersama kedua anaknya kembali ke rumah Sdr Febri di daerah Cibiru menggunakan kendaraan grab dan menunggu kabar dari Sdri. Fani yang menjanjikan akan mengganti uang gadaian milik Saksi-1 namun setelah menunggu di rumah Sdr. Febri sampai pagi hari tidak ada kepastian kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Garut menggunakan kendaraan umum.
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Saksi-1 mendatangi Korem 062/TN untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdri Fani, selain Saksi-1 ternyata banyak korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Fani sehingga Dandenma Korem 062/TN Kapten Encep Dedi Iskandar (Saksi-6) melakukan mediasi para korban dan terjadi kesepakatan untuk kerugian para korban akan diganti oleh Sdr. Ujang Juanda (Saksi-5) selaku orang tua Terdakwa yang akan menjual aset tanah dan bangunannya di Kp. Dawuan Oncom Rt.014 Rw. 005 Desa /Kec Dawuan Kab.Subang dan orang tua Sdri. Fani bernama Sdr. Tatang Priadi yang kemudian menitipkan Akta Jual Beli tanah dan bangunan kepada dr. Dede Firdhous (Saksi-3) Nomor 318/2010 seluas 35 (tiga puluh lima) meter persegi di Kp Kudang Rt.001 Rw.002 Desa Lebak Jaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut.
8. Bahwa Terdakwa juga telah merugikan pemilik rental mobil a.n. Sdr. Fihri Amrullah Jabir (Saksi-4), yang pada awalnya Sdr. Fajar Irawan merental kendaraan milik Saksi-4 yaitu Honda Brio warna Kuning Nopol. lupa selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil Honda Brio tersebut dipinjamkan oleh Sdr. Fajar Irawan kepada Terdakwa, namun kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Basir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Denma Korem Garut, lalu sesuai kesepakatan Terdakwa menemui Sdr. Basir di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang kemudian Terdakwa berangkat ke daerah Subang untuk bertemu dengan Sdr. Basir, kemudian Saksi-4 pergi ke Polsek Subang dan di dapat kesepakatan Sdr. Basir ingin uangnya kembali dan kendaraan milik Saksi-4 dirental kembali oleh Terdakwa tetapi sampai dengan mobil Honda Brio dikembalikan kepada Saksi-4 yaitu pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa belum membayar uang rental selama 66 (enam puluh enam) hari dengan total Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Denpom III/2 Garut telah melakukan pemanggilan terhadap Sdri. Herliani dan orang tuanya Sdr. Tatang Priadi untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Denpom HI/2 Garut pada tanggal 17 September 2021 namun yang bersangkutan tidak hadir karena sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Lebak Jaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut Nomor 560/984-Kel/2021 tanggal 17 September 2021 dan 560/985-Kel/2021 tanggal 17 September 2021.
10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pertama pada tahun 2017 dalam perkara "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" terhadap istri Terdakwa bernama Sdri. Rita Rosita dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 27 April 2017 berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2018 Terdakwa melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/MIL/2019 tanggal 3 Oktober 2019 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidier 2 (dua) bulan kurungan.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di rumah Sdr Abdul Rozak yang beralamat di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di Kab.Garut, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Deden Cahya Juvendra NRP 21130035580792 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2013 dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba If dan ditempatkan di Yonif 301/Pks kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serda NRP 21130035580792.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Herlina alias Fani datang ke rumah Sdr Abdul Rozak (Saksi-1) yang beralamat di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut untuk menggadaikan mobil yang telah dirental oleh Terdakwa jenis Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF di daerah Bandung dengan nilai gadaian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan uang gadai kendaraan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan Saksi-1 lunasi setelah Terdakwa dan Sdri. Fani memperlihatkan bukti BPKB, tetapi 2 (dua) hari kemudian Sdri. Fani menelpon Saksi-1 dan meminta agar uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirim melalui transfer karena anak Sdri. Fani sedang sakit sehingga Saksi-1 mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa Bank BCA norek 1481468774.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Sdri. Fani menelpon Saksi-1 dan menyampaikan kendaraan yang telah digadaikan kepada Saksi-1 jenis Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF bermasalah dan meminta Saksi-1 untuk mengantarkan kendaraan tersebut untuk menggantinya dengan kendaraan lain sehingga Saksi-1 mengajak Sdr. Hasanudin (Saksi-2) pergi ke Garut untuk menemui Sdri. Fani di depan RS dr Slamet Kab. Garut, menggunakan kendaraan Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Fani dan kedua anaknya yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan, tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melihat keberadaan Terdakwa lalu Sdri. Fani menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke pemilik mobil tersebut di daerah Bandung dan berjanji akan menukarnya dengan unit lain, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Fani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama kedua anaknya pergi ke Bandung menggunakan kendaraan Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang dikemudikan Saksi-2.

5. Bahwa sesampainya di Bandung, sekira Pukul 01.00 WIB kendaraan yang Saksi-1 dapat gadai dari Terdakwa dibawa ke Perumahan Permata Biru Cibiru Bandung rumah adiknya Sdr. Fani yaitu Sdr. Febri selanjutnya Saksi-2 diminta kembali mengemudikan kendaraan Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF menuju rental mobil di daerah Bandung namun Saksi-1 dan Saksi-2 lupa alamatnya dan di dalam kendaraan tersebut Sdr. Fani mengajak seorang perempuan yang tidak dikenal dan Sdr. Agus yang mengikuti mobil tersebut menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa sesampainya di tempat rental di daerah Bandung, mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF ditinggal, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Fani bersama kedua anaknya kembali ke rumah Sdr. Febri di daerah Cibiru menggunakan kendaraan grab dan menunggu kabar dari Sdr. Fani yang menjanjikan akan mengganti uang gadaian milik Saksi-1 namun setelah menunggu di rumah Sdr. Febri sampai pagi hari tidak ada kepastian kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Garut menggunakan kendaraan umum.
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Saksi-1 mendatangi Korem 062/TN untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Fani, selain Saksi-1 ternyata banyak korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Fani sehingga Dandim Korem 062/TN Kapten Encep Dedi Iskandar (Saksi-6) melakukan mediasi para korban dan terjadi kesepakatan untuk kerugian para korban akan diganti oleh Sdr. Ujang Juanda (Saksi-5) selaku orang tua Terdakwa yang akan menjual aset tanah dan bangunannya di Kp. Dawuan Oncom Rt.014 Rw. 005 Desa/Kec Dawuan Kab.Subang dan orang tua Sdr. Fani bernama Sdr. Tatang Priadi yang kemudian menitipkan Akta Jual Beli tanah dan bangunan kepada dr. Dede Firdhaus (Saksi-3) Nomor 318/2010 seluas 35 (tiga puluh lima) meter persegi di Kp Kudang Rt.001 Rw.002 Desa Lebak Jaya, Kec.Karangpawitan, Kab.Garut.
8. Bahwa Terdakwa mengaku menggadaikan/menjual mobil yang Terdakwa rental kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bapak Habib sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak Suharta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Bapak Nedi sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- d. Bapak Adi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Bapak Gandhi sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- f. Bapak Emon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Bapak H. A Fatah Yasin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- h. Bapak Basir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- i. Bapak Epul sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima rupiah).
- j. Bapak Deni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- k. Bapak Diva sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- l. Bapak Jaenudin sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
- m. Bapak Ustad Abdul Rojak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- n. Bapak Deni Bandung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o. Ibu Haji Tati Patrol sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- p. Dr. Dede Firdhous sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- q. Bapak Ridwan Purwadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- r. Ibu Leni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Sehingga uang yang didapatkan dari perbuatan tersebut dengan total Rp611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Denpom III/2 Garut telah melakukan pemanggilan terhadap Sdri. Herliani dan orang tuanya Sdr. Tatang Priadi untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Denpom III/2 Garut pada tanggal 17 September 2021 namun yang bersangkutan tidak hadir karena sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Lebak Jaya Kec. Karangpawitan Kab.Garut Nomor 560/984-Kel/2021 tanggal 17 September 2021 dan 560/985-Kel/2021 tanggal 17 September 2021.
10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pertama pada tahun 2017 dalam perkara "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" terhadap istri Terdakwa bernama Sdri. Rita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 27 April 2017 berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2018 Terdakwa melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/MIL/2019 tanggal 3 Oktober 2019 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Ecep Sumiarsa, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872.
 2. Henry Pasaribu, S.A.P., S.H., Kapten Chk NRP 21980079531176.
 2. Dika Permadi, S.H. Letda Chk NRP 11200028681093.
 3. Ahmad Nurani, S.H. Serma NRP 21050108430284.
 4. Asep Hermanto, S.H. Serma NRP 21060112201286.
- berdasarkan surat perintah dari Danrem 062/TN Nomor Sprin/1966/IX/2021 tanggal 9 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serda Deden Cahya Juvendra kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 September 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : dr. Dede Firdhous



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dokter Umum di Klinik Global
Medikal Center Subang.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 13 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Lenjarmanah No. 2 RT. 039
RW. 010 Desa karanganyar Kec.
Subang Kab. Subang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Klinik Global Medika Center Kec Subang sejak bulan Desember 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama istrinya bernama Sdri. Herliani alias Sdri. Fani bersama anaknya yang masih kecil dan masih bayi untuk merental mobil milik Saksi untuk merental mobil milik Saksi yang akan digunakan untuk bisnis kain di kota Bandung yang saat itu disaksikan oleh istri Saksi, Sdri. Devi Widya Ningsih dan perawat jaga malam.
3. Bahwa Saksi melakukan tata cara merental mobil di tempat Saksi yaitu yang pertama Saksi membuat perjanjian kemudian identitas ditahan selanjutnya dari pihak Saksi survey ke rumah yang akan merental, setelah itu transaksi pembayaran mobil diberikan kepada yang akan merental.
4. Bahwa saat itu Terdakwa merental mobil milik Saksi selama 1 (satu) Minggu dan harga rental mobil Saksi per harinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran langsung cash di muka sekali sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa memperpanjang sewa mobil milik Terdakwa dan kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta tambahan unit mobil dan menyewa untuk tiga unit mobil milik Saksi untuk harga sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, namun kemudian diketahui ternyata ketiga mobil Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre di Subang, Sdr. Dani di Sumedang dan Sdr. Jaenudin Kasomalang untuk mobil Cayla orange di Subang.
6. Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi tersebut digadaikan kepada orang lain setelah mengecek GPS yang ada di dalam mobil tersebut ternyata mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di Subang, selanjutnya Saksi datang ke lokasi keberadaan mobil tersebut.

7. Bahwa saat ini semua mobil yang dirental oleh Terdakwa saat itu posisinya sudah ada di rumah Saksi karena Saksi yang menebus atau melakukan pembayaran kepada orang yang menerima gadai mobil tersebut namun keadaannya rusak bodynya.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kecewa dan telah ditipu oleh Terdakwa bersama istrinya sehingga Terdakwa mengalami kerugian moril baik materiil, oleh karenanya Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sewa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tebusan yang telah Saksi bayarkan kepada para penerima gadai kurang lebih total sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah).
9. Bahwa saat itu Saksi mempercayai merentalkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa bersama Sdri. Fani karena Terdakwa mempunyai KTA dan Terdakwa juga mempunyai saudara di Polres.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa, ada korban lain yaitu Sdr. Abdul Rozak (Saksi-1) yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Garut dan adapun orang-orang yang kendaraannya telah digadaikan Terdakwa diantaranya milik:
 - a. Sdr. Habib Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Nedi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - d. Sdr. Adi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Sdr. Gandi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Sdr. Emon Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Sdr. H. A Fatah Yasin Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - h. Sdr. Basir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - i. Sdr. Epul Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima rupiah).
 - j. Sdr. Deni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - k. Sdr. Diva Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sdr. Jaenudin Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
- m. Sdr. Ustad Abdul Rojak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- n. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o. Sdri Haji Tati Patrol Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- p. Dr. Dede Firdhous Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- q. Sdr. Ridwan Purwadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- r. Sdri. Leni Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Ujang Juanda
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Subang, 5 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Dawuan Oncom RT 14 RW 006 Desa Dawuan Kaler Kec. Dawuan Kab. Subang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang pertama dari dua bersaudara.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah Saksi dipanggil oleh Serma Suarman anggota Staf Denma Korem 062/Tn Saksi baru mengetahui bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada beberapa orang dan jumlah kerugian mencapai sejumlah Rp611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama-nama tersebut diantaranya:
 - a. Sdr. Habib Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Nedi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).



- d. Sdr. Adi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Sdr. Gandi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Sdr. Emon Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Sdr. H. A Fatah Yasin Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Sdr. Basir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - i. Sdr. Epul Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus riburupiah).
 - j. Sdr. Deni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - k. Sdr. Diva Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - l. Sdr. Jaenudin Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - m. Sdr. Ustad Abdul Rojak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - n. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - o. Ibu Haji Tati Patrol Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - p. dr. Dede Firdhous Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - q. Sdr. Ridwan Purwadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - r. Ibu Leni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis mobil apa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dan dimana keberadaannya Saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah merental (menyewa) mobil kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain.
 4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi selaku orang tua Terdakwa dengan para korban yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang dan diwakili oleh Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) dimana Saksi sebagai orang tua Terdakwa siap bertanggung jawab akan melunasi kerugian tersebut setelah rumah Saksi di Dawuan laku dijual namun sampai dengan sekarang rumah tersebut belum laku dijual.
 5. Bahwa aset rumah Saksi yang ada di Dawuan dengan status tanah SHM rencananya akan dijual sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 6. Bahwa Saksi mengetahui semua kerugian terhadap para korban akan ditanggung berdua antara Saksi



sebagai orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdri. Fani yang bernama Sdr. Tatang Priyadi namun Saksi tidak mengetahui alamatnya.

7. Bahwa sampai saat ini kedua belah pihak baik Saksi maupun pihak Sdri. Fani belum ada pembayaran kepada pihak korban, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Sdri. Fani sudah pernah melakukan pembayaran atau belum, namun AJB tanah dan bangunan milik orang tua Fani sudah dipegang Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan dugaan penipuan dan penggelapan di daerah Garut dan Subang sehingga para korbannya mengalami kerugian dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik keluarga dan nama baik satuan kususny TNI-AD.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Fani adalah istri Terdakwa atau tidak, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang duda.
10. Bahwa Saksi sebagai orang tua memohon maaf kepada pihak Kesatuan Terdakwa untuk memaafkannya dan Saksi siap untuk mengembalikan uang para korban setelah rumah Saksi laku dijual.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III:

Nama lengkap : Encep Dedi Iskandar
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960068330675
Jabatan : Danramil 1108/Kadungora
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Depillar Blok C9 Rt. 04
Rw. 05 Ds. Bojongsoang Kec.
Bojongsoang Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 di Denma Korem 062/TN saat itu Saksi menjabat sebagai Dandenma dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Abdul Rozak (Saksi-4) Kp. Cibanggala Rt. 003 Rw. 004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut telah menjadi korban dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF sehingga Saksi-4 mengalami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada bulan Maret 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Korem 062/Tn.
3. Bahwa selain Saksi-4 yang menjadi korban Terdakwa, adapun pada bulan Maret 2021 korban lainnya datang ke kantor Staf Denma Korem 062/Tn melaporkan permasalahan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa Sdr. dr Dede Firdhaus (Saksi-3) selanjutnya dibuatkan surat perjanjian diatas materai 6000 dihadiri kedua belah pihak dan dari Terdakwa diwakili oleh bapak kandung Terdakwa Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) dan dari pihak korban diwakili oleh Saksi-1 kemudian terjadilah kesepakatan dari orang tua Terdakwa yang akan mengembalikan semua kerugian para korban namun kerugian tersebut akan ditanggung berdua oleh orang tua Terdakwa dan orang tua Sdr. Fani yang bernama Sdr. Tatang Priyadi dan saat itu orang tua Terdakwa akan menjual rumah yang ada di Subang tetapi sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-4 mengadukan permasalahan ini sesuai jalur hukum.
4. Bahwa pada saat penyelesaian antara para korban dengan orang tua Terdakwa di Staf Denma Korem 062/Tn tersebut, yang menjadi Saksi dalam kesepakatan tersebut adalah Saksi sendiri dan Serma Suarman (Saksi-7) dimana saat itu Saksi bersama Saksi-7 hanya memfasilitasi saja.
5. Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap para korbannya dengan cara yang pertama merental mobil kepada para korbannya kemudian mobil yang sudah dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Fani pacar Terdakwa.
6. Bahwa dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para korbannya dengan orang tua Terdakwa, namun sampai saat ini belum ada tembusan ke pihak Denma Korem apakah sudah ada pembayaran pengembalian uang terhadap para korbannya oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan terjadi di daerah Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daerah Subang namun yang paling banyak dilakukan Terdakwa di daerah Subang.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka para korban mengalami kerugian dan telah mencemarkan nama baik satuan khususnya TNI-AD.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara berkali kali yang merugikan diri sendiri, masyarakat dan satuan khususnya TNI-AD sehingga minta diselesaikan secara hukum yang seadil adilnya.
10. Bahwa gaji Terdakwa minus sehingga Terdakwa pernah diberikan kepercayaan untuk mengelola aset (pembukuan kantor), namun Terdakwa telah menggunakan uang tanpa sepengetahuan Dandenma sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akhirnya dikembalikan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memuaskan di satuan.
11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama KDRT pada 2017 divonis pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan yang kedua pelecehan seksual divonis pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah mendapat Putusan Pengadilan Militer dan berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap sekira 18 (delapan belas) orang korban dan jumlah kerugian mencapai sejumlah Rp611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nama tersebut diantaranya:
 - a. Sdr. Habib Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Nedi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - d. Sdr. Adi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Sdr. Gandi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Sdr. Emon Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Sdr. H. A Fatah Yasin Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Sdr. Basir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



- i. Sdr. Epul Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Sdr. Deni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- k. Sdr. Diva Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- l. Sdr. Jaenudin Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
- m. Sdr. Ustad Abdul Rojak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- n. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o. Ibu Haji Tati Patrol sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- p. dr. Dede Firdhous sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- q. Sdr. Ridwan Purwadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- r. Ibu Leni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak), Saksi-5 (Sdr. Hasanudin), dan Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Zabir) telah dipanggil tiga kali secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-IV:

Nama lengkap : Abdul Rojak
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibanggala RT 003 RW 004
Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 awalnya dari akad gadai mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa istri Saksi-1 memposting melalui media sosial facebook apabila Saksi sedang membutuhkan mobil untuk kebutuhan menjenguk anaknya yang sedang mondok pesantren di Manonjaya Tasikmalaya.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa datang bersama istrinya a.n Sdri. Herliani alias Fani serta kedua anaknya yang masih kecil ke rumah Saksi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF nilai gadaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian Saksi membayar gadaian mobil tersebut kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar lewat transfer melalui rekening BCA atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan bukti transfer yang tersimpan 4 (empat) kali dan yang 1 (satu) kali transfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak tersimpan karena sudah kehapus di HP milik Saksi.
5. Bahwa jarak waktu pembayaran pelunasan dengan transfer selama 2 (dua) hari dari pembayaran tunai karena keesokan harinya Sdri. Herlina alias Fani menelpon Saksi yang beralasan anaknya sakit padahal perjanjian sebelumnya Saksi akan melunasi setelah Terdakwa memperlihatkan bukti BPKB mobil tersebut walaupun lewat video call.
6. Bahwa sebelum lunas pembayaran gadai mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya istri Terdakwa menghubungi Saksi mendesak untuk segera melunasi gadaian mobil tetapi sesudah lunas uang yang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) tersebut, Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Saksi lagi namun Sdri. Herlina alias Fani pernah menghubungi Saksi kembali untuk meminjam uang namun Saksi tidak memberikannya.
7. Bahwa sekira seminggu kemudian Sdri. Herlina alias Fani menghubungi Saksi yang dibicarakan mengenai mobil katanya bermasalah dan Sdri. Herliani mengatakan akan menebus dan mengganti dengan mobil lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi diajak untuk janji bertemu di RS dr Slamet Garut oleh Sdri. Herlina alias Fani dan selanjutnya diajak ke Bandung untuk menukar mobil jenis Daihatsu Sigra Nopol D 1878 AHF yang telah digadainya dengan mobil yang lain, setelah tiba di Cibiru Bandung Saksi diajak ke rumah adiknya Sdri. Herliani alias Fani yang bernama Sdr. Febri kemudian disana Saksi bertemu dengan Sdr. Agus perantara jasa rental mobil selanjutnya Saksi diajak nganterin mobil ke tempat rental namun karena kondisi malam hari Saksi lupa lokasinya setelah itu Saksi diajak balik lagi ke rumah Sdr. Febri di Cibiru dan setibanya di rumah Sdri. Febri, selanjutnya Saksi tidak mendapat penggantian mobil atau penebusan gadaian mobil.
9. Bahwa Saksi menunggu di rumah Sdri. Febri dari Pukul 02.00 WIB sampai keesokan harinya sekira Pukul 15.30 WIB dan karena tidak ada kepastian Saksi memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan umum.
10. Bahwa setelah Saksi pulang tetap masih ada komunikasi baik dengan Terdakwa maupun istrinya Sdri. Herliani alias Fani lewat *whatsapp* dan Saksi pernah diganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai sekarang tidak ada penyelesaian.
11. Bahwa atas permasalahan ini, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya di Korem 062/TN, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi dipanggil dan dikumpulkan bersama korban lain sekitar 7 (tujuh) orang di Kantor Denma Korem 062/Tn, kemudian waktu itu diperoleh kesepakatan dimana Terdakwa mau mengganti karena mau dibantu oleh kedua orang tuanya katanya ada asset yang akan dijual.
12. Bahwa setelah pertemuan di Denma Korem 062/TN sampai dengan sekarang tidak ada penggantian dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Hasanudin
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Garut, 25 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Lengkob Salam Rt 02 RW 04
Desa Cihurip Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun sejak Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) akhirnya Saksi kenal di rumah Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Saksi berada di rumah Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4) di Cihurip, kemudian Terdakwa datang bersama Sdri. Herlina alias Fani dan kedua anaknya yang masih kecil ke rumah Saksi-4 untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa setelah satu minggu, mobil yang digadaikan oleh Terdakwa bermasalah, selanjutnya Saksi-4 ditelepon oleh Sdri. Fani untuk mengantarkan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF tersebut untuk ke Garut dengan alasan akan ditebus dan diganti unit, kemudian Saksi diajak oleh Saksi-4 ke Garut dan bertemu dengan Sdr. Fani di depan Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut selanjutnya Sdri. Fani menyuruh agar mobil langsung dibawa ke Bandung saat itu Sdri, Fani dengan kedua anaknya ikut dalam mobil yang Saksi bawa.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 01.00 WIB mobil yang dapat gadai dari Terdakwa dengan Sdri. Fani dibawa ke rumah Adik Sdri. Fani yaitu Sdri. Febri di perumahan Permata Biru Cibiru Bandung, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa kembali ke Bandung Kota tetapi Saksi tidak mengetahui tempatnya, saat itu yang ada dalam kendaraan adalah Saksi, Saksi-4, Sdri. Fani dan kedua anaknya dan satu orang perempuan yang tidak tahu namanya serta satu lagi yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa setelah tiba di tempat rentalan kendaraan yang tidak diketahui tempatnya selanjutnya Saksi bersama Saksi-4, Sdr. Fani dan kedua anaknya kembali lagi ke Perumahan Permata Biru Cibiru menggunakan kendaraan Grab, setelah itu Saksi dan Saksi-4 menunggu di rumah Sdr. Febri hingga pagi hari namun tidak ada kepastian yang katanya Sdr. Fani akan mengganti uang gadai dan meminta Saksi dan Saksi-4 untuk kembali ke Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi-4 menerima gadai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF dari Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya pada saat disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut ke Bandung.
7. Bahwa saat Saksi mengantar mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF tersebut ke Bandung, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Sdri. Fani dan anaknya.
8. Bahwa hingga saat ini tidak ada penggantian uang gadai dari Sdri. Fani maupun dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI:

Nama lengkap : Fihri Amrullah Zabir
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 18 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Subang Grand City Blok C No. 25
RT 28 RW 8 Desa Cinangsih Kec.
Cibogo Kab. Subang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2021 sekira Pukul 18.00 Sdr. Fajar Irawan meminjam kendaraan mobil jenis Honda Brio warna Kuning Pekat Nopol D 1856 AIQ milik Saksi yang dirental dan yang akan digunakan oleh Sdr. Fajar Irawan sendiri.
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 GPS mobil tersebut hilang di titik terakhir tol Cipali Kalijati selanjutnya Saksi dengan tim rental mengejar kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut tidak ada di Kalijati kemudian di Play Back GPS tersebut ternyata kendaraan tersebut ada di Sdr. Basir di Perumahan Bumi Abdi Praja.
4. Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Sdr. Basir, saat itu menyampaikan bahwa kendaraan tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dengan Sdr. Basir mendatangi keluarga



Terdakwa yang berada di Subang yaitu Sdr. Ujang (orang tua Terdakwa/Saksi-2) namun tidak ada titik temu sehingga kendaraan milik Saksi masih dipegang oleh Sdr. Basir karena uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi bersama tim rental mendatangi Korem Garut untuk memastikan dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Sdr. Basir memberitahukan hasil musyawarah tersebut, tetapi jawaban Sdr. Basir meminta agar Terdakwa datang ke Subang menemui Sdr. Basir untuk menyelesaikan masalah tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang memenuhi permintaan Sdr. Basir dan bertemu dengan Sdr. Basir, Saksi dan tim rental di Polsek Kota Subang dengan hasil musyawarah Sdr. Basir ingin uangnya kembali, sehingga mobil milik Saksi di rental kembali oleh Terdakwa tetapi uang rental tidak dibayar Terdakwa sampai tanggal 28 April 2021.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr. Fajar Irawan bisa diambil oleh Terdakwa, tetapi pengakuan dari Sdr. Fajar bahwa kendaraan tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa kemudian untuk uang rental baru dibayar oleh Sdr. Fajar Irawan selama 2 (dua) hari sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 mobil milik Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa namun uang rental selama 66 (enam puluh enam) hari dikalikan uang rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) belum dibayar hingga saat ini dan pada saat ditanyakan kepada orang tuanya Saksi-2, Saksi-2 menjawab silahkan saja langsung minta kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada waktu Saksi datang ke Korem Garut pada tanggal 23 Februari 2021 hanya ada Saksi dengan tim rental, kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2021 Saksi melihat korban lain dari Terdakwa yaitu pemilik mobil rental bernama Sdr. dr. Dede Firdaus (Saksi-1) yang telah ditipu oleh Terdakwa serta korban yang menerima gadai dengan total yang tertipu oleh Terdakwa kurang lebih 14 (empat belas) orang.
10. Bahwa yang Saksi ketahui untuk para korban tidak ada penyelesaian dari pihak Terdakwa padahal saat itu orang tua Terdakwa (Saksi-2) akan menjual rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti kerugian para korban tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian.

11. Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu uang rental mobil yang tidak dibayarkan.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat mobil milik Saksi ketika digadai oleh Terdakwa kepada Sdr. Basir ada keterlibatan Sdri. Fani atau tidak, tetapi sepengetahuan Saksi saat berada di Korem Garut, Sdri. Fani ikut hadir mendampingi Terdakwa dan mengaku sebagai istri dari Terdakwa.
13. Bahwa Saksi meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan dan untuk kerugian agar dikembalikan sedangkan Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku dan seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-7 (Serma Suharman) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-7 tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Danrem 062/Tarumanegara Nomor B/2560/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 diterangkan bahwa Saksi-7 sedang melaksanakan pendidikan Diktukpasus di Secapa AD Bandung sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Saksi-7 tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-VII :

Nama lengkap	: Suharman Bin Kasiran
Pangkat/NRP	: Serma/3910505310669
Jabatan	: Bamin Denma
Kesatuan	: Korem 062/TN
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 22 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korsik Korem 062/TN Kab. Garut



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di kima Rem 062/Tn dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 para korban datang ke kantor Kompi Markas Rem 062/Tn atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nama-nama korban sebagai berikut:
 - a. Sdr. dr. Dede Firdhous (Saksi-1) dengan kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta alamat Subang dengan kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Ahmad Fatah Yasin alamat Purwakarta dengan kerugian sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - d. Sdr. Medi alamat Subang dengan kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - e. Sdr. Olan alias Emon alamat Subang dengan kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - f. Sdr. Adi alamat Garut dengan kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - g. Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4) alamat Garut dengan kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - h. Sdr. Zaenudin alamat Subang dengan kerugian sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kendaraan mobil apa yang digelapkan oleh Terdakwa tetapi untuk kendaraan sudah dikembalikan kepada pemiliknya, yang belum kembali adalah mobil milik dr. Dede Firdhous (Saksi-1) yang beralamat di Subang.
4. Bahwa hasil kesepakatan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 tersebut telah dibuat Berita acara kesepakatan bersama yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Orang tua/ayah dari Terdakwa memberikan jaminan kepada seluruh korban, korban diwakili oleh Saksi-1 yang isinya bahwa orang tua Terdakwa a.n Sdr Ujang Juanda (Saksi-2) yang beralamat Kp Dawuan Oncom Rt 014 Rw 005 Desa/Kec Dawuan Kaler, Kab Subang akan menjual Aset tanah dan bangunan miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjual hasilnya akan dibayarkan kepada para korban Terdakwa namun untuk jaminan surat tanah tidak ada.

- b. Bahwa orang tua Sdr Fani istri siri dari Terdakwa a.n. Tatang Priyadi alamat Kp Kudang Rt.001, Rw. 002, Desa Lebak Jaya, Kec Karangpawitan Kab Garut telah menitipkan Surat Akta Jual Beli tanah dan bangunan dengan No. 318/2010 seluas 35 M persegi, akte tersebut dititipkan kepada Saksi-1.
5. Bahwa sebelum ada laporan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Sprin dari Danrem 062/Tn Nomor Sprin/1802/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang pindah satuan a.n Terdakwa ke Kodim 0613/Cms, saat itu Terdakwa sempat ditahan keberangkatannya ke Kodim 0613/Cms, setelah ada kesepakatan damai baru Kima memberangkatkan Terdakwa ke Kodim 0613/Cms.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak), yang Saksi ketahui Saksi-4 datang bersama para korban ke Kima rem 062/Tn, saat itu Saksi-4 mengaku berasal dari Garut Selatan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa maka sesuai surat pernyataan bersama jumlah kerugian berupa uang sejumlah Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba If dan ditempatkan di Yonif 301/Pks sampai dengan tahun 2018, setelah itu sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda, NRP 21130035580792 berdinast di Korem 062/Tn.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Abdul Rozak (Saksi-4) melalui *handphone* pada bulan Januari 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dikenalkan oleh Sdri. Fani Herliani dengan tujuan untuk menggadaikan kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF, awalnya pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa sedang berada di Bandung bersama Sdri. Fani saat di dalam kendaraan Sdri. Fani kenalan di Facebook dengan Saksi-4 kemudian pada malam itu juga sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Fani menuju ke rumah Saksi-1 di Cihurip Garut.
4. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 di Cihurip Garut, selanjutnya Terdakwa menggadaikan kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian setelah satu bulan kendaraan tersebut akan ditebus kembali kemudian Terdakwa dan Sdri. Fani menyerahkan kendaraan berikut STNK sedangkan BPKB belum diserahkan dengan alasan lagi dijadikan jaminan ke Bank.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayar Saksi-1 setelah BPKB diserahkan oleh Terdakwa dan Sdri. Fani dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Fani.
6. Bahwa kendaraan yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 adalah kendaraan rental milik temannya Sdr. Fani di daerah Bandung namun Terdakwa lupa nama dan alamat pemilik rental tersebut karena yang mengetahui adalah Sdr. Fani dengan uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan atau belum dari Saksi-4 karena yang mengetahuinya adalah Sdri. Fani kemudian masalah BPKB apa sudah diserahkan kepada Saksi-4, Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat ini Terdakwa sudah ditahan di Korem 062/Tn.
8. Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan kendaraan rental adalah Sdri. Fani namun Terdakwa juga ikut menyetujui ide Sdri. Fani untuk menggadaikan kendaraan rental tersebut karena uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan Sdri. Fani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fani dari Sosial Media/Aplikasi Tantan yaitu aplikasi untuk mencari pasangan pada bulan November 2019 kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa menikah di rumah Sdri. Fani di Kp. Karangpawitan Gang Indoman Kec. Karangpawitan Kab. Garut, pernikahan dengan Sdri. Fani tanpa sepengetahuan dan Komandan Kesatuan Korem 062/Tn, kemudian dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan dan pernikahan tersebut hanya bertahan selama 10 (sepuluh) bulan selanjutnya pada bulan Maret 2021 Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Fani.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila kendaraan yang digadaikan kepada Saksi-4 sudah dikembalikan kepada pemilik rental namun uang Saksi-4 baru dikembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Terdakwa tidak mengetahui.
11. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa bercerita kepada Serma Suharman bin Kasiran (Saksi-7) bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan menggadaikan kendaraan sebanyak 17 (tujuh belas) unit mobil, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mendata siapa saja korban-korbannya kemudian setelah beberapa hari para korban mendatangi Korem Garut yaitu Sdr H. Fatah, Sdr. Emon dan dimediasi oleh Dandenma Kapten Inf Encep (Saksi-3), Batih Peltu Dadang dan Saksi dengan hasil akan mengumpulkan para korban serta orang tua Terdakwa dan Sdri. Fani kemudian mulai saat itu Terdakwa sudah tidak boleh keluar dari lingkungan Korem 062/Tn.
12. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB para korban yang datang ke Korem 062/Tn yaitu Sdr. H. Fatah, dr. Dede Firdhous (Saksi-1), Sdr. Suharta, Sdr. Medi, Sdr. Emon, Sdr. Jaenudin, Sdr Abdul Rozak (Saksi-4) dan Sdr. Habib kemudian dimediasi dan Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) selaku orangtua Terdakwa diberi waktu selama 5 (lima) bulan untuk menjual rumahnya dan kebun milik orang tua Sdri. Fani an. Sdr. Tatang Priadi namun hingga saat ini belum ada penyelesaian karena rumah serta kebun belum laku sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-4 ke Denpom Garut.
13. Bahwa korban yang sudah digadaikan kendaraannya ada 18 (delapan belas) orang dan jumlah kerugian mencapai Rp611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya sebagai-berikut:



- a. Sdr. Habib Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Medi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - d. Sdr.k Adi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Sdr. Gandi Rp29.000.000,00 (dua puluh sem-bilan juta rupiah)
 - f. Sdr. Emon Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Sdr. H. A Fatah Yasin Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Sdr. Basir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - i. Sdr. Epul Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. Sdr. Deni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - k. Sdr. Diva Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - l. Sdr. Jaenudin Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - m. Sdr. Ustad Abdul Rojak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - n. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - o. Sdr. Haji Tati Patrol Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - p. dr. Dede Firdhous Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - q. Sdr. Ridwan Purwadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - r. Ibu Leni Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang para korban dengan total cicilan sejumlah Rp31.350.000,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai-berikut:
- a. Sdr. Habib Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Sdr. Medi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Sdr. Adi Rp1.000.000,00 (satu juta ru-piah).
 - e. Sdr. Emon Rp1.000.000,00 (satu juta ru-piah).
 - f. Sdr. Epul Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sdr. Deni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - i. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dibayar pakai kebun orang tua Sdr. Fani).
 - j. Hajah Tati Patrol Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - k. Sdr. Leni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa uang korban lain yang belum dibayar Terdakwa adalah:
- a. Sdr. Gandi tidak ada komunikasi.
 - b. Sdr. H.A Fatah Yasin tidak mau dicicil.
 - c. Sdr. Basir tidak ada komunikasi.
 - d. Sdr. Diva belum sempat transfer sejumlah Rp1.000.000,00 karena keburu ditahan.
 - e. Sdr. Jaenudin baru ada komunikasi dan keburu ditahan.
 - f. dr. Dede Firdhous menjanjikan akan membantu Terdakwa dengan menggunakan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00.
 - g. Sdr.k Ridwan Purwadi tidak ada komunikasi.
16. Bahwa ada korban lain dari Terdakwa yaitu Sdr. Fihri Amrullah Jabir (Saksi-5) awalnya Terdakwa merental kendaraan milik Saksi-5 yaitu Honda Brio warna Kuning Nopol Lupa melalui Sdr. Fajar selama 4 hari dengan uang sewa perhari sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Basir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di Denma Korem Garut dengan hasil musyawarah Terdakwa diajak bertemu dengan Sdr. Basir di daerah Subang kemudian Terdakwa berangkat ke daerah Subang setelah bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Basir di Polsek Subang diperoleh kesepakatan untuk kendaraan milik Saksi-5 karena masih berada di Sdr. Basir maka Terdakwa harus melunasinya terlebih dahulu dan Terdakwa hanya membayar rental kendaraan milik Saksi-5 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidak mengetahui jika kendaraan yang digadai oleh Sdr. Basir sudah diambil oleh Saksi-5.
18. Bahwa uang hasil menggadai kendaraan rental milik orang lain digunakan oleh Terdakwa untuk usaha online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selanjutnya untuk bayar rentalan dengan cara gali lobang tutup lobang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan Sdri. Fani.

19. Bahwa orang tua Sdri. Fani berada di Garut di Karangpawitan kemungkinan sekarang berada di Bandung di Perum Permata Biru Cibiru Bandung sedangkan untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
20. Bahwa Terdakwa setiap merental kendaraan kemudian menggadaikan kendaraan rental tersebut kadang dilakukan bersama-sama dengan Sdri. Fani dan kadang Sdri. Fani sendiri contoh terhadap kendaraan milik Sdri. Suharta, Sdr. Emon, Sdr. H. Fatah Yasin dilakukan oleh Sdri. Fani sendiri sementara untuk yang lainnya dilakukan oleh Terdakwa berdua dengan Sdri. Fani.
21. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya apabila Terdakwa dan Sdri. Fani telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada orang lain, kemudian juga Terdakwa menyadari bahwa mobilnya tersebut tidak akan kembali kepada pemilik rental karena sudah digadaikan oleh Terdakwa dan hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.
22. Bahwa Terdakwa dalam meyakinkan para korbannya agar merentalkan mobilnya, Terdakwa menunjukkan bahwa KTA bahwa Terdakwa adalah seorang TNI.
23. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki diri, selanjutnya Terdakwa akan mengganti semua hutang kepada para korban.
24. Bahwa sesuai kesepakatan pada waktu dikumpulkan di Korem 062/Tn bahwa untuk membayar kerugian para korban akan ditanggulangi oleh Terdakwa dan Sdri. Fani dibagi dua.
25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu yang pertama pada tahun 2017 dalam menelantarkan istri Terdakwa bernama Sdri. Rita Rosita (KDRT) yang dinikahi Terdakwa pada tahun 2015 di Sumedang dan sudah Terdakwa ceraikan pada tahun 2016 (Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 27 April 2017 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan) dan sudah berkekuatan hukum tetap), kemudian yang kedua pada tahun 2019 Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda selama 1 (satu Milyar) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dan sudah berkekuatan hukum tetap).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil Sigr Nopol D 1878 AHF dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4).
2. 4 (empat) lembar bukti transfer untuk pembayaran gadai kendaraan kepada Terdakwa a.n. Deden Cahya Juvendra.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021 antara Sdr. Tatang/Saksi-2 (orang tua Sdri. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda (orang tua dari Terdakwa).
4. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pernyataan Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) tanggal 8 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil Sibra Nopol D 1878 AHF dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4).
2. 4 (empat) lembar bukti transfer untuk pembayaran gadai kendaraan kepada Terdakwa a.n. Deden Cahya Juvendra.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Sibra Nopol D 1878 AHF kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) pada tanggal 15 Februari 2021 dengan harga gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara *cash* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dengan cara di transfer ke Rekening BCA Terdakwa Nomor 1481468774, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021 antara Sdr. Tatang (orang tua Sdri. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda/Saksi-2 (orang tua dari Terdakwa).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di Kantor Denma Korem 062/Tn telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara Sdr. Tatang (orang tua Sdri. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda/Saksi-2 (orang tua Saksi-2) untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa bersama Sdri. Fani Herliani sejumlah Rp305.750.000,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu tiga bulan dengan cara Sdr. Tatang telah menitipkan surat Akte Jual Beli (AJB) tanah dan bangunan Nomor 318/2010 di Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut kepada pihak kedua untuk dijual dan Sdr. Ujang Juanda akan menjual aset tanah dan bangunan di Desa Dawuan Subang, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 2 (dua) lembar *fotocopy* Berita Acara Pernyataan Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) tanggal 8 Maret 2021.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di Kantor Denma Korem 062/Tn Sdr. Ujang Juanda bersepakat akan bertanggungjawab kepada para pihak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang Terdakwa dan Sdri. Fani Herliani sejumlah Rp305.750.000,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu tiga bulan dengan cara menjual tanah dan bangunan Sdr. Ujang Juanda di Desa Dawuan Subang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) dan pembayaran para korban dilaksanakan di Denma Korem 062/Tn, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran-keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba If dan ditempatkan di Yonif 301/Pks sampai dengan tahun 2018, setelah itu sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda, NRP 21130035580792 berdinasi di Korem 062/Tn.
2. Bahwa benar istri Saksi-4 (istri Sdr. Abdul Rojak) memposting melalui media sosial *facebook* apabila Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) sedang membutuhkan mobil untuk kebutuhan menjenguk anaknya yang sedang mondok pesantren di Manonjaya Tasikmalaya.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa datang bersama istrinya sirinya saat itu a.n Sdri. Herliani alias Fani serta kedua anaknya yang masih kecil ke rumah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut untuk menggadaikan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol D 1878 AHF nilai gadaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian setelah satu bulan kendaraan tersebut akan ditebus kembali kemudian Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani menyerahkan mobil tersebut berikut STNK-nya.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) membayar gadaian mobil tersebut kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya akan Saksi-4 lunasi setelah Terdakwa dan Sdri Fani memperlihatkan bukti BPKB walaupun lewat *videocall*, tetapi 2 (dua) hari kemudian Sdri. Herliani alias Fani menelpon Saksi-4 dan meminta agar uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirim melalui transfer karena anak Sdri. Herliani alias Fani sedang sakit sehingga Saksi-4 mentransfer uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening milik Terdakwa Bank BCA norek 1481468774 sebanyak 5 (lima) kali transfer.
5. Bahwa benar mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) bukan milik Terdakwa atau Sdri. Herliani alias Fani tetapi kendaraan rental milik temannya Sdri. Herliani alias Fani di daerah Bandung yang disewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Sdri. Herlina alias Fani menghubungi Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) yang dibicarakan mengenai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang digadai Terdakwa bermasalah dan Sdri. Herliani alias Fani mengatakan akan menebus dan mengganti dengan mobil lain.
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak untuk janji bertemu di RS dr Slamet Garut oleh Sdri. Herlina alias Fani sehingga kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) untuk mengantarkan mobil ke Garut dan setelah bertemu dengan Sdr. Fani di depan Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut, selanjutnya Sdri. Fani menyuruh agar mobil langsung dibawa ke Bandung untuk menukar mobil jenis Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF yang telah digadainya dengan mobil yang lain.
8. Bahwa benar setelah tiba di Bandung sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak ke rumah adiknya Sdri. Herliani alias Fani yang bernama Sdr. Febri kemudian disana Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Agus perantara jasa rental mobil selanjutnya Saksi-4 diajak nganterin mobil ke tempat rental di Bandung sehingga mobil Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF tersebut dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) ke Bandung kota namun karena kondisi malam hari Saksi-4 lupa lokasinya, saat itu yang ada dalam kendaraan adalah Saksi-4, Saksi-5, Sdri. Fani dan kedua anaknya dan satu orang perempuan yang tidak tahu namanya serta satu lagi yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa benar setelah tiba di tempat rentalan kendaraan yang tidak diketahui tempatnya tersebut, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak), Saksi-5 (Sdr. Hasanudin), Sdri. Fani dan kedua anaknya kembali lagi ke Perumahan Permata Biru Cibiru menggunakan kendaraan Grab dan setibanya di rumah Sdri. Febri, selanjutnya Saksi-4 menunggu untuk mendapatkan penggantian mobil namun nyatanya Saksi-4 tidak mendapat penggantian mobil atau penebusan gadaian mobil.
10. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) menunggu di rumah Sdri. Febri dari Pukul 02.00 WIB sampai keesokan harinya sekira Pukul 15.30 WIB dan karena tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-4 memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan umum, kemudian setelah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) pulang selanjutnya Saksi-4 hanya mendapatkan penggantian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai sekarang tidak ada penyelesaian.

11. Bahwa benar cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan serupa dengan merental mobil orang lain kemudian mobil hasil rental tersebut digadaikan lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang dilakukan pula oleh Terdakwa kepada korban lainnya diantaranya Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) dengan cara pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyewa tiga unit mobil milik Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) untuk harga sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, namun kemudian diketahui ternyata ketiga mobil Saksi-1 tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre di Subang, Sdr. Dani di Sumedang dan Sdr. Jaenudin Kasomalang untuk mobil Cayla orange di Subang, sehingga mobil-mobil Saksi-1 tersebut ditebus kembali oleh Saksi-1 dari penerima gadai dan Saksi-1 mengalami kerugian karena Terdakwa pun belum mengembalikan uang sewa terhadap Saksi-1.
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 8 Maret 2021 selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya di Korem 062/TN bersama beberapa orang korban lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa diantaranya yaitu Sdr. dr. Dede Firdhous (Saksi-1), Sdr. Suharta alamat Subang, Sdr. Ahmad Fatah Yasin alamat Purwakarta, Sdr. Medi alamat Subang, Sdr. Olan alias Emon alamat Subang, Sdr. Adi alamat Garut, dan Sdr. Zaenudin alamat Subang.
13. Bahwa benar ternyata korban yang sudah digadaikan kendaraannya oleh Terdakwa bersama ada 18 (delapan belas) orang dan jumlah kerugian mencapai Rp611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya sebagai berikut:
 - a. Sdr. Habib Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Medi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - d. Sdr. Adi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Sdr. Gandi Rp29.000.000,00 (dua puluh sem-bilan juta rupiah)
 - f. Sdr. Emon Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Sdr. H. A Fatah Yasin Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sdr. Basir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - i. Sdr. Epul Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. Sdr. Deni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - k. Sdr. Diva Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - l. Sdr. Jaenudin Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - m. Sdr. Ustad Abdul Rojak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - n. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - o. Sdr. Haji Tati Patrol Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - p. dr. Dede Firdhous Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - q. Sdr. Ridwan Purwadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - r. Ibu Leni Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 8 Maret 2021 tersebut telah dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pihak Terdakwa dan Sdri. Herlina alias Fani yang diwakili oleh orangtuanya masing-masing dengan para korban dengan disaksikan dan difasilitasi oleh Saksi-3 (Kapten Inf Encep Dedi Iskandar) dan Serma Suharman (Saksi-7) dari Staf Denma Korem 062/TN dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
- a. Orang tua/ayah dari Terdakwa memberikan jaminan kepada seluruh korban, korban diwakili oleh Saksi-1 yang isinya bahwa orang tua Terdakwa a.n Sdr Ujang Juanda (Saksi-2) yang beralamat Kp Dawuan Oncom Rt 014 Rw 005 Desa/Kec Dawuan Kaler, Kab Subang akan menjual Aset tanah dan bangunan miliknya, setelah terjual hasilnya akan dibayarkan kepada para korban Terdakwa namun untuk jaminan surat tanah tidak ada.
 - b. Bahwa orang tua Sdr Fani istri siri dari Terdakwa a.n. Tatang Priyadi alamat Kp Kudang Rt.001, Rw. 002, Desa Lebak Jaya, Kec Karangpawitan Kab Garut telah menitipkan Surat Akta Jual Beli tanah dan bangunan dengan No. 318/2010 seluas 35 M², akte tersebut dititipkan kepada Saksi-1 (dr. Dede Fidhous) namun keberadaan Sdri. Herliani alias Fani dan orang tuanya saat ini tidak diketahui keberadaannya.



15. Bahwa benar setelah pertemuan di Denma Korem 062/TN sampai dengan sekarang tidak ada penggantian dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses secara hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa sudah mencicil uang kepada para korban dengan total cicilan sejumlah Rp31.350.000,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai-berikut:
- a. Sdr. Habib Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Sdr. Suharta Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Sdr. Medi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Sdr. Adi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - e. Sdr. Emon Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - f. Sdr. Epul Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Sdr. Deni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - i. Sdr. Deni Bandung Rp20.000.000,00 (dibayar pakai kebun orang tua Sdri. Fani).
 - j. Hajah Tati Patrol Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - k. Sdri. Leni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar disamping para korban di atas, ada korban lainnya dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Jabir) dimana pada tanggal 6 Pebruari 2021 awalnya Sdr. Fajar Irawan meminjamkan kendaraan mobil jenis Honda Brio warna Kuning Pekat Nopol D 1856 AIQ milik Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Zabir) untuk kepentingan Sdr. Fajar, namun selanjutnya Terdakwa merental kendaraan milik Saksi-6 tersebut melalui Sdr. Fajar selama 4 hari dengan uang sewa perhari sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kembali kepada Sdr. Basir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi-6 bersama tim rental mendatangi Korem Garut untuk memastikan dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa.



18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang memenuhi permintaan Sdr. Basir dan bertemu dengan Sdr. Basir, Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Jabir) dan tim rental di Polsek Kota Subang dengan hasil musyawarah Sdr. Basir ingin uangnya kembali, sehingga mobil milik Saksi-6 di rental kembali oleh Terdakwa tetapi uang rental tidak dibayar Terdakwa sampai tanggal 28 April 2021 kepada Saksi-6 atau selama 66 (enam puluh enam) hari dikalikan uang rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) belum dibayar hingga saat ini.
19. Bahwa benar uang hasil gadai dari mobil yang dirental oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani dari para korbannya digunakan untuk bayar hutang diantaranya bayar rentalan dengan cara gali lobang tutup lobang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan Sdri. Herliani alias Fani.
20. Bahwa benar setiap Terdakwa merental kendaraan kemudian menggadaikan kendaraan rental tersebut kadang dilakukan bersama-sama dengan Sdri. Herliani alias Fani dan kadang Sdri. Fani sendiri contoh terhadap kendaraan milik Sdri. Suharta, Sdr. Emon, Sdr. H. Fatah Yasin dilakukan oleh Sdri. Fani sendiri sementara untuk yang lainnya dilakukan oleh Terdakwa berdua dengan Sdri. Fani.
21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya apabila Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada orang lain, kemudian juga Terdakwa menyadari bahwa mobilnya tersebut tidak akan kembali kepada pemilik rental karena sudah digadaikan oleh Terdakwa dan hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.
22. Bahwa benar Terdakwa dalam meyakinkan para korbannya agar merentalkan mobilnya, Terdakwa menunjukkan bahwa KTA bahwa Terdakwa adalah seorang TNI.
23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani, ada sebanyak 19 (sembilan belas) orang masyarakat menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Herliani alias Fani dengan total kerugian lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
24. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu yang



pertama pada tahun 2017 melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dan menelantarkan istri Terdakwa bernama Sdri. Rita Rosita (KDRT) yang dinikahi Terdakwa pada tahun 2015 di Sumedang dan sudah Terdakwa cerai pada tahun 2016 (Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 27 April 2017 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan) yang sudah berkekuatan hukum tetap), kemudian yang kedua pada tahun 2019 Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya (Putusan Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda selama 1 (satu) Milyar) subsidar 2 (dua) bulan kurungan dan sudah berkekuatan hukum tetap).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain supaya memberikan utang yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 25 Januari 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dimuka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.



2. Mengingat tujuan pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali hal tersebut selaras pula sebagaimana tujuan pemidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menjadi insan prajurit yang baik, menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung agar secara arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini tidak melihat dari segi materiil saja tetapi melihat juga dari segi moril, Penasehat Hukum mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahan karena Terdakwa dalam perkaa ini menyesali atas perbuatannya dan latar belakang Terdakwa melakukan penipuan dilakukan secara bersama-sama tersebut dengan istri sirinya adalah merupakan atas dasar ide dari Sdri. Fani tersebut dan bahwa sifat, hakekat dan tabiat dari Sdri. Fani lah yang sangat berdampak buruk terhadap diri Terdakwa serta Terdakwa dalam hal ini telah berupaya bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada para korban dengan cara mencicilnya serta dengan pihak keluarganya dari Terdakwa akan berupaya melunasi semua kerugian yang diderita oleh para korban tersebut setelah rumah mili dari keluarga Terdakwa tersebut yang dijadikan jaminan laku terjual.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis mempunyai perilaku yang baik, loyal terhadap pimpinan, disiplin dalam bekerja, mempunyai keinginan untuk mengembangkan karier, serta dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya.
5. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan dan menjawab dengan jujur dan tegas serta apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.



6. Terdakwa sangat masih produktif dan masih sangat muda terbukti dengan pelaksanaan tugasnya sehari-hari Terdakwa sangat baik.
7. Bahwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri serta keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
9. Bahwa Terdakwa telah berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjadi prajurit yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
10. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, maka Penasehat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan II-09 Bandung agar memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan:

Kesatu : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2013, setelan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba If dan ditempatkan di Yonif 301/Pks sampai dengan tahun 2018, setelah itu sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 21130035580792 berdinan di Korem 062/Tn.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Deden Cahya Juvendra berpangkat Serda, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD/II-08/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/21/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Adapun yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Adapun yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.



- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa datang bersama istrinya sirinya saat itu a.n Sdri. Herliani alias Fani serta kedua anaknya yang masih kecil ke rumah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF karena Sdri. Herliani alias Fani mengetahui melalui media *facebook* apabila Saksi-4 sedang membutuhkan mobil untuk kebutuhan menjenguk anaknya yang sedang mondok pesantren di Manonjaya Tasikmalaya.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani menggadaikan mobil Daihatsu Siga abu-abu tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) dengan nilai gadaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian setelah satu bulan kendaraan tersebut akan ditebus kembali kemudian Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani menyerahkan mobil tersebut berikut STNK-nya.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) membayar gadaian mobil tersebut kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya akan Saksi-4 lunasi setelah Terdakwa dan Sdri Fani memperlihatkan bukti BPKB walaupun lewat *videocall*, tetapi 2 (dua) hari kemudian Sdri. Herliani alias Fani menelpon Saksi-4 dan meminta agar uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirim melalui transfer karena anak Sdri. Herliani alias Fani sedang sakit sehingga Saksi-4 mentransfer uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening milik Terdakwa Bank BCA norek 1481468774 sebanyak 5 (lima) kali transfer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) bukan milik Terdakwa atau Sdri. Herliani alias Fani tetapi kendaraan rental milik temannya Sdr. Herliani alias Fani di daerah Bandung yang disewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Sdri. Herlina alias Fani menghubungi Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) yang dibicarakan mengenai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang digadai Terdakwa bermasalah dan Sdri. Herliani alias Fani mengatakan akan menebus dan mengganti dengan mobil lain.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak untuk janji bertemu di RS dr Slamet Garut oleh Sdri. Herlina alias Fani sehingga kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) untuk mengantarkan mobil ke Garut dan setelah bertemu dengan Sdr. Fani di depan Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut, selanjutnya Sdri. Fani menyuruh agar mobil langsung dibawa ke Bandung untuk menukar mobil jenis Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF yang telah digadainya dengan mobil yang lain.
7. Bahwa benar setelah tiba di Bandung sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak ke rumah adiknya Sdri. Herliani alias Fani yang bernama Sdr. Febri kemudian disana Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Agus perantara jasa rental mobil selanjutnya Saksi-4 diajak nganterin mobil ke tempat rental di Bandung sehingga mobil Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF tersebut dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) ke Bandung kota namun karena kondisi malam hari Saksi-4 lupa lokasinya, saat itu yang ada dalam kendaraan adalah Saksi-4, Saksi-5, Sdri. Fani dan kedua anaknya dan satu orang perempuan yang tidak tahu namanya serta satu lagi yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa benar setelah tiba di tempat rental kendaraan yang tidak diketahui tempatnya tersebut, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak), Saksi-5 (Sdr. Hasanudin), Sdri. Fani dan kedua anaknya kembali lagi ke Perumahan Permata Biru Cibiru menggunakan kendaraan Grab dan setibanya di rumah Sdri. Febri, selanjutnya Saksi-4 menunggu untuk mendapatkan penggantian mobil namun nyatanya Saksi-4 tidak mendapat penggantian mobil atau penebusan gadaian mobil.
9. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) menunggu di rumah Sdri. Febri dari Pukul 02.00 WIB sampai



keesokan harinya sekira Pukul 15.30 WIB dan karena tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-4 memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan umum, kemudian setelah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) pulang selanjutnya Saksi-4 hanya mendapatkan penggantian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani, maka Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani mendapatkan keuntungan sedangkan Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 8 Maret 2021 selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya di Korem 062/TN bersama beberapa orang korban lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa diantaranya yaitu Sdr. dr. Dede Firdhous (Saksi-1), Sdr. Suharta alamat Subang, Sdr. Ahmad Fatah Yasin alamat Purwakarta, Sdr. Medi alamat Subang, Sdr. Olan alias Emon alamat Subang, Sdr. Adi alamat Garut, dan Sdr. Zaenudin alamat Subang.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 8 Maret 2021 tersebut telah dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pihak Terdakwa dan Sdri. Herlina alias Fani yang diwakili oleh orangtuanya masing-masing dengan para korban dengan disaksikan dan difasilitasi oleh Saksi-3 (Kapten Inf Encep Dedi Iskandar) dan Serma Suharman (Saksi-7) dari Staf Denma Korem 062/TN dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Orang tua/ayah dari Terdakwa memberikan jaminan kepada seluruh korban, korban diwakili oleh Saksi-1 yang isinya bahwa orang tua Terdakwa a.n Sdr Ujang Juanda (Saksi-2) yang beralamat Kp Dawuan Oncom Rt 014 Rw 005 Desa/Kec Dawuan Kaler, Kab Subang akan menjual Aset tanah dan bangunan miliknya, setelah terjual hasilnya akan dibayarkan kepada para korban Terdakwa namun untuk jaminan surat tanah tidak ada.
 - b. Bahwa orang tua Sdr Fani istri siri dari Terdakwa a.n. Tatang Priyadi alamat Kp Kudang Rt.001, Rw. 002, Desa Lebak Jaya, Kec Karangpawitan Kab Garut telah menitipkan Surat Akta Jual Beli tanah dan bangunan dengan No. 318/2010 seluas 35 M², akte tersebut dititipkan kepada Saksi-1 (dr. Dede Fidhous).



13. Bahwa benar setelah pertemuan di Denma Korem 062/TN sampai dengan sekarang tidak ada penggantian dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses secara hukum.
14. Bahwa benar uang hasil gadai dari mobil yang dirental oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani dari para korbannya digunakan untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani yaitu bayar hutang diantaranya bayar rentalan dengan cara gali lobang tutup lobang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan Sdri. Herliani alias Fani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.



Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Sedangkan yang dimaksud "secara sendiri-sendiri" dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa datang bersama istrinya sirinya saat itu a.n Sdri. Herliani alias Fani serta kedua anaknya yang



masih kecil ke rumah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) di Kp. Cibalang Rt.003 Rw.004 Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut untuk menggadaikan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF karena Sdri. Herliani alias Fani mengetahui melalui media *facebook* apabila Saksi-4 sedang membutuhkan mobil untuk kebutuhan menjenguk anaknya yang sedang mondok pesantren di Manonjaya Tasikmalaya.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani menggadaikan mobil Daihatsu Sigras abu-abu tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) dengan nilai gadaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian setelah satu bulan kendaraan tersebut akan ditebus kembali kemudian Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani menyerahkan mobil tersebut berikut STNK-nya.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) membayar gadaian mobil tersebut kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya akan Saksi-4 lunasi setelah Terdakwa dan Sdri Fani memperlihatkan bukti BPKB walaupun lewat *videocall*, tetapi 2 (dua) hari kemudian Sdri. Herliani alias Fani menelpon Saksi-4 dan meminta agar uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirim melalui transfer karena anak Sdri. Herliani alias Fani sedang sakit sehingga Saksi-4 mentransfer uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening milik Terdakwa Bank BCA norek 1481468774 sebanyak 5 (lima) kali transfer.
4. Bahwa benar mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) bukan milik Terdakwa atau Sdri. Herliani alias Fani tetapi kendaraan rental milik temannya Sdr. Herliani alias Fani di daerah Bandung yang disewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Sdri. Herlina alias Fani menghubungi Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) yang dibicarakan mengenai mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang digadai Terdakwa bermasalah dan Sdri. Herliani alias Fani mengatakan akan menebus dan mengganti dengan mobil lain.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak untuk janji bertemu di RS dr Slamet Garut oleh Sdri. Herlina alias Fani sehingga kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) untuk



mengantarkan mobil ke Garut dan setelah bertemu dengan Sdr. Fani di depan Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut, selanjutnya Sdri. Fani menyuruh agar mobil langsung dibawa ke Bandung untuk menukar mobil jenis Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF yang telah digadainya dengan mobil yang lain.

7. Bahwa benar setelah tiba di Bandung sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) diajak ke rumah adiknya Sdri. Herliani alias Fani yang bernama Sdr. Febri kemudian disana Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Agus perantara jasa rental mobil selanjutnya Saksi-4 diajak nganterin mobil ke tempat rental di Bandung sehingga mobil Daihatsu Siga Nopol D 1878 AHF tersebut dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr. Hasanudin) ke Bandung kota namun karena kondisi malam hari Saksi-4 lupa lokasinya, saat itu yang ada dalam kendaraan adalah Saksi-4, Saksi-5, Sdri. Fani dan kedua anaknya dan satu orang perempuan yang tidak tahu namanya serta satu lagi yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa benar setelah tiba di tempat rentalan kendaraan yang tidak diketahui tempatnya tersebut, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak), Saksi-5 (Sdr. Hasanudin), Sdri. Fani dan kedua anaknya kembali lagi ke Perumahan Permata Biru Cibiru menggunakan kendaraan Grab dan setibanya di rumah Sdri. Febri, selanjutnya Saksi-4 menunggu untuk mendapatkan penggantian mobil namun nyatanya Saksi-4 tidak mendapat penggantian mobil atau penebusan gadaian mobil.
9. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) menunggu di rumah Sdri. Febri dari Pukul 02.00 WIB sampai keesokan harinya sekira Pukul 15.30 WIB dan karena tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-4 memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan umum, kemudian setelah Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) pulang selanjutnya Saksi-4 hanya mendapatkan penggantian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai sekarang tidak ada penyelesaian.
10. Bahwa benar cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan serupa untuk mengelembui para korbannya dengan merental mobil orang lain kemudian mobil hasil rental tersebut digadai lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang dilakukan pula oleh Terdakwa kepada korban lainnya diantaranya Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) dan Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Jabir) dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyewa tiga unit mobil milik Saksi-1 (dr. Dede Firdhous) untuk harga sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, namun kemudian diketahui ternyata ketiga mobil Saksi-1 tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre di Subang, Sdr. Dani di Sumedang dan Sdr. Jaenudin Kasomalang untuk mobil Cayla orange di Subang, sehingga mobil-mobil Saksi-1 tersebut ditebus kembali oleh Saksi-1 dari penerima gadai dan Saksi-1 mengalami kerugian karena Terdakwa pun belum mengembalikan uang sewa terhadap Saksi-1.
- b. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2021 awalnya Sdr. Fajar Irawan meminjamkan kendaraan mobil jenis Honda Brio warna Kuning Pekat Nopol D 1856 AIQ milik Saksi-6 (Sdr. Fihri Amrullah Zabir) untuk kepentingan Sdr. Fajar, namun selanjutnya Terdakwa merental kendaraan milik Saksi-6 tersebut melalui Sdr. Fajar selama 4 hari dengan uang sewa perhari sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kembali kepada Sdr. Basir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga setelah diketahui mobil tersebut ada di Sdr. Basir maka dicari jalan penyelesaiannya dimana mobil milik Saksi-6 di rental kembali oleh Terdakwa tetapi uang rental tidak dibayar Terdakwa sampai tanggal 28 April 2021 kepada Saksi-6 atau selama 66 (enam puluh enam) hari dikalikan uang rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 8 Maret 2021 selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya di Korem 062/TN bersama beberapa orang korban lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa diantaranya yaitu Sdr. dr. Dede Firdhous (Saksi-1), Sdr. Suharta alamat Subang, Sdr. Ahmad Fatah Yasin alamat Purwakarta, Sdr. Medi alamat Subang, Sdr. Olan alias Emon alamat Subang, Sdr. Adi alamat Garut, dan Sdr. Zaenudin alamat Subang.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 8 Maret 2021 tersebut telah dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pihak Terdakwa dan Sdri. Herlina alias Fani yang diwakili oleh orangtuanya masing-masing dengan para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dan difasilitasi oleh Saksi-3 (Kapten Inf Encep Dedi Iskandar) dan Serma Suharman (Saksi-7) dari Staf Denma Korem 062/TN dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a. Orang tua/ayah dari Terdakwa memberikan jaminan kepada seluruh korban, korban diwakili oleh Saksi-1 yang isinya bahwa orang tua Terdakwa a.n Sdr Ujang Juanda (Saksi-2) yang beralamat Kp Dawuan Oncom Rt 014 Rw 005 Desa/Kec Dawuan Kaler, Kab Subang akan menjual Aset tanah dan bangunan miliknya, setelah terjual hasilnya akan dibayarkan kepada para korban Terdakwa namun untuk jaminan surat tanah tidak ada.
- b. Bahwa orang tua Sdr Fani istri siri dari Terdakwa a.n. Tatang Priyadi alamat Kp Kudang Rt.001, Rw. 002, Desa Lebak Jaya, Kec Karangpawitan Kab Garut telah menitipkan Surat Akta Jual Beli tanah dan bangunan dengan No. 318/2010 seluas 35 M², akte tersebut dititipkan kepada Saksi-1 (dr. Dede Fidhous), namun keberadaan Sdri. Herliani alias Fani dan orang tuanya saat ini tidak diketahui keberadaannya.
13. Bahwa benar setelah pertemuan di Denma Korem 062/TN sampai dengan sekarang tidak ada penggantian dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses secara hukum.
14. Bahwa benar uang hasil gadai dari mobil yang dirental oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani dari para korbannya digunakan untuk bayar hutang diantaranya bayar rentalan dengan cara gali lobang tutup lobang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan Sdri. Herliani alias Fani.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya apabila Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada orang lain, kemudian juga Terdakwa menyadari bahwa mobilnya tersebut tidak akan kembali kepada pemilik rental karena sudah digadaikan oleh Terdakwa dan hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa dalam meyakinkan para korbannya agar merentalkan mobilnya, Terdakwa menunjukkan bahwa KTA bahwa Terdakwa adalah seorang TNI.



Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani telah memperdaya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) untuk mau menerima gadai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF seolah-olah milik Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani dengan menjanjikan akan menunjukkan BPKB nya, padahal setelah dilakukan pembayaran oleh Saksi-4 kepada Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa maupun Sdri. Herliani alias Fani tidak pernah menunjukkan BPKB nya tersebut, justru Sdri. Herliani alias Fani meminta Saksi-4 mentransfer sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena alasan anaknya sakit sehingga Saksi-4 melakukan transfer sisa pembayarannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui No rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Norek 1481468774.
2. Bahwa setelah itu Sdri. Herliani alias Fani meminta kembali mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol D 1878 AHF yang digadainya tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) dengan alasan bermasalah dan akan diganti dengan mobil yang baru, namun setelah mobil tersebut diantarkan ke Bandung nyatanya Saksi-4 tidak mendapatkan penggantian mobil, bahkan uang yang sudah diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut hanya dikembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), yang kemudian uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani untuk menutup hutang dan keperluan sehari-hari Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani.
3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Sdri. Herliani alias Fani telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada orang lain, akan menjadi masalah di kemudian hari namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani sepakat untuk mengganti bersama-sama kerugian yang dialami oleh para korban melalui kesepakatan yang disepakati oleh masing-masing orang tua Terdakwa dan Sdri. Herliani alias Fani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa dengan Sdr. Herliani alias Fani ada kerjasama secara sadar dan langsung, dimana diantara Terdakwa terdapat saling pengertian dan saling mengetahui akan perbuatannya masing-masing untuk memperdaya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) untuk menerima dan menyerahkan uang gadai mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol D 1878 AHF serta menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Terdakwa bersama Sdr. Herliani alias Fani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaannya, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat dengan melakukan rangkaian perbuatan dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan kaidah hukum dan aturan yang berlaku serta tidak memperdulikan jerih payah orang lain untuk mendapatkan uang tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Sdr. Fani, kemudian Saksi-4 mengalami kerugian immaterial karena telah mengurus waktu, pikiran dan tenaganya mendatangi kantor Terdakwa di Denma Korem 062/TN untuk menagihnya namun sampai ini belum ada penyelesaiannya, disamping itu atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 062/TN.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memikirkan akibatnya dan resikonya sehingga perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta ketidakpercayaan masyarakat kepada Terdakwa sebagai aparat dan hal ini akan mengganggu kedisiplinan anggota yang lain di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) dan 8 wajib TNI ke-6 (Tidak sekali-kali merugikan rakyat).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 062/TN di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani yang telah memperdaya Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) tersebut, dilakukan juga oleh Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani kepada 18 (delapan belas) orang masyarakat lainnya dengan nilai total kerugian yang dialami oleh para korban tersebut sejumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa hingga dipersidangan, belum ada penyelesaian pengembalian uang baik oleh Terdakwa maupun oleh Sdri. Herliani alias Fani kepada Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) maupun kepada para korban lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu:

- a. Pertama pada tahun 2017 Terdakwa dihukum pidana telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 27 April 2017).
- b. Kedua pada tahun 2019 Terdakwa dihukum pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda selama 1 (satu Milyar) subsidar 2 (dua) bulan dan sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019)

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan fakta-fakta dan keadaan yang meliputinya dalam dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dengan dlandasi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer



perlu diperingan sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya segera dapat menyelesaikan permasalahannya dengan para korbannya, oleh karenanya adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak memohon penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Sersan Dua yang sudah beberapa kali melaksanakan penugasan mulai dari Yonif R 301/Pks hingga ke Korem 062/Tn dengan masa dinas dari tahun 2013 (kurang lebih delapan tahun masa dinas), seharusnya pada diri Terdakwa sudah tertanam dan terbina sikap, perilaku, disiplin dan ketaatan yang tinggi seorang prajurit terhadap segala peraturan dan ketentuan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, namun justru sebaliknya Terdakwa dalam pangkat yang sama telah berulang kali melakukan tindak pidana yaitu tahun 2017 dan tahun 2019, kemudian dalam kurun waktu tersebut Terdakwa bukannya koreksi dan



memperbaiki dirinya malah melakukan perbuatannya melanggar hukum lainnya dengan berbuat semaunya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah bersama Sdri. Herliani alias Fani (istri sirinya) dengan cara menyewa mobil orang lain kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi.

- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini memperdaya atau mengelabui Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) merupakan perbuatan yang menyepelekan hukum dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan mudah, padahal Terdakwa menyadari bahwa mobil yang digadai bukan mobilnya dan kemudian hari Terdakwa tidak bisa menebus kembali mobil tersebut dari Saksi-4 sehingga apabila Terdakwa gadaikan sebenarnya akan timbul permasalahan di kemudian hari, namun tetap saja Terdakwa melakukannya. Di samping itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara (modus) yang sama dilakukan bukan hanya kepada Saksi-4 saja tetapi juga dilakukan kepada kurang lebih 18 (delapan belas) orang masyarakat lainnya sehingga penyelesaian persoalan Terdakwa bukan hanya dengan Saksi-4 tetapi juga dengan kurang lebih 18 (delapan belas) orang korban lainnya. Dengan demikian cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan pengelabuan dengan cara sewa mobil dan menggadaikannya lagi kepada orang lain untuk mengambil untung menunjukkan sikap arogansi Terdakwa yang menyepelekan hukum apalagi belum lama sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa pernah dua kali melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2017 melakukan tindak pidana KDRT dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua tahun 2019 telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda selama 1 (satu) Milyar subsidar 2 (dua) bulan.
- c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Herliani alias Fani dan dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
- 1) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka maka Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) merasa dirugikan karena hingga saat ini belum ada solusi pengembalian dari Terdakwa atau Sdri.



Herliani alias Fani kepada Saksi-1, ditambah keadaan tersebut diperberat oleh tuntutan kurang lebih 18 (delapan belas) korban lainnya sehingga total kerugian para korban mencapai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan nilai yang cukup besar mengingat gaji Terdakwa sudah tidak ada. Adanya kesepakatan orang tua Terdakwa maupun Sdri. Herliani yang akan menjual asetnya untuk dibayarkan kepada para korban belum ada solusi karena aset-aset tersebut belum terjual apalagi orang tua Sdri. Herliani alias Fani dan Sdri. Herliani sendiri tidak diketahui keberadaannya (menghilang) sehingga menunjukkan belum ada penyelesaian terhadap perkara Terdakwa.

- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 062/Tn karena Saksi-4 (Sdr. Abdul Rojak) bersama para korban lainnya saat itu mendatangi kesatuan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat saja menurunkan kepercayaan masyarakat kepada TNI dan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.
- 3) Bahwa dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan terhadap prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 062/Tn bahwa terhadap bentuk tindakan yang tegas terhadap segala pelanggaran setimpal dengan kesalahannya sehingga pelaksanaan tugas di Kesatuan tidak akan terganggu oleh persoalan-persolan Terdakwa dan akan menimbulkan rasa tenang untuk melaksanakan tugas-tugas di Kesatuan. Dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.
- d. Bahwa dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa sudah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan menyepelekan hukum maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab yang apabila perbuatan ini tidak mendapatkan sanksi yang tegas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi lagi dan menimbulkan persoalan baru di Kesatuan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan militer dan tata tertib kehidupan prajurit TNI sehingga akan menyulitkan Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menjaga nama baik TNI di tengah-tengah masyarakat.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya (*clementie*) agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya tidak dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil Sigr Nopol D 1878 AHF dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4).
 2. 4 (empat) lembar bukti transfer untuk pembayaran gadai kendaraan kepada Terdakwa a.n. Deden Cahya Juwendra.
 3. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021 antara Sdr. Tatang/Saksi-2 (orang tua Sdri. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda (orang tua dari Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar *fotocopy* Berita Acara Penyataan Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) tanggal 8 Maret 2021.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deden Cahya Juvendra, Serda NRP 21130035580792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil Siga Nopol D 1878 AHF dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Rojak (Saksi-4).
- 4 (empat) lembar bukti transfer untuk pembayaran gadai kendaraan kepada Terdakwa a.n. Deden Cahya Juvendra.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021 antara Sdr. Tatang/Saksi-2 (orang tua Sdr. Fani) dan Sdr. Ujang Juanda (orang tua dari Terdakwa).
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Berita Acara Penyataan Sdr. Ujang Juanda (Saksi-2) tanggal 8 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H, M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasehat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872, Henry Pasaribu, S.A.P., S.H. Kapten Chk NRP 21980079531176, Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP. 21050108430284, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H. Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)